



P E N E T A P A N

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA. TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jl. XXXXXXXXXX, Kecamatan kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 08 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.TBK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way sulan, Kabupaten Lampung selatan, kabupaten Lampung dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX**, tanggal 17 November 2016 ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2020/PA.TBK



2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah adik Tergugat yang berada di karang pulung, lampung selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. XXXXXXX, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa selama dalam pernikahan selama 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama :

4.1. ANAK ;

(2 Tahun 3 bulan, laki-laki) Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri pada umumnya hanya selama 1 (satu) tahun ;

6. Bahwa pada bulan juni tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat berhutang kepada oranglain dan di tagih sehingga pada malam harinya pada saat Penggugat tidur Tergugat pergi lari dari rumah untuk memnghindari kewajibannya membayar hutang ;

7. Bahwa pada bulan agustus 2017 akhirnya Tergugat kembali kerumah kediaman bersama dan pada saat Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berhutang lagi, Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan desember 2017 Tergugat kembali pergi dari rumah dikarenakan Tergugat di cari-cari oleh orang yang memberikan pinjaman dan Tergugat baru kembali kerumah kediaman bersama pada bulan april 2018 sehingga membuat Penggugat dan tergugat kembali bertengkar besar dikarenakan Tergugat masih suka berhutang tanpa ditahu uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Penggugat dan Tergugatpun pindah ke tanjung batu kabupaten karimun ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2020/PA.TBK



9. Bahwa selanjutnya pada bulan juni 2019 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar besar dikarenakan Tergugat masih tidak merubah sifatnya yang suka berhutang sehingga Penggugat lari dari rumah kediaman bersama dan pindah kerumah saudara Tergugat sehingga atas sifat dan perilaku Tergugat yang tidak berubah-berubah Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat ;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berjumpa dan tidak pernah lagi membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri orang pada umumnya ;

11. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil Karena Tergugat tidak merubah sifatnya yang suka berhutang dan berkata kasar sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughro **Tergugat (XXXXX)** terhadap **Penggugat.(XXXXXX)**.
3. Menetapkan biaya sesuai ketentuan berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan didampingi oleh kuasanya di persidangan ;

Bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan meskipun menurut reelas Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.TBK,tanggal 10 Juni 2020 yang dibacakan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2020/PA.TBK



dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, Lurah tidak bersedia menyampaikan reelas dikarenakan bahwa alamat Tergugat tidak ada diwilayah tersebut, Panggilan tidak patut;

Bahwa Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar lebih bersabar didalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian atas pertanyaan dari Ketua Majelis Penggugat akan mencabut perkaranya dikarenakan untuk mencari terlebih dahulu keberadaan alamat Tergugat ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih bersabar didalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan mencabut perkaranya dikarenakan untuk mencari terlebih dahulu keberadaan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak menghadap dipersidangan meskipun menurut reelas Nomor 1597/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 10 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, Lurah tidak bersedia menyampaikan reelas, Panggilan tidak patut untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2020/PA.TBK



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.TBK dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Rahmiwati Andreas,S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen,S.Sy dan Nasihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Azmi,S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Faizal Husen, S.Sy

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan pertama P/T : Rp 20.000,00
- Redaksi

10.000,00

- Meterai

: Rp 6.000,00

J u m l a h

: Rp 716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)